



**PENETAPAN**

Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muslim bin Ali Basah**, tempat tanggal lahir Jungke 01 Juni 1976, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Mupakat Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

**Srimani binti Lanyut**, tempat tanggal lahir Keramat Jaya 01 Juni 1977, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir PGAN, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Mupakat Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR, tanggal 14 September 2016 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 09 bulan Oktober tahun 1991, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah qadhi yang bernama Hasan Jalil, disebabkan tidak ada sanak family dari Pemohon II yang bisa menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Abdul Karim dan 2. Saharuddin dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan mahram secara nasab maupaun secara semenda yang mengakibatkan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
  - a. Efendi Syah Putra (lahir tanggal 30 Oktober 1992);
  - b. Sapri Yandi (lahir tanggal 02 Maret 1996);
  - c. Rainapia (lahir tanggal 30 Agustus 2000);
  - d. Wulan Warrahman (lahir tanggal 19 Januari 2010);
- e. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
- f. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
- g. Bahwa para pemohon tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
- h. Bahwa pada saat menikah dahulu pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, dikarekan **Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat disebabkan tidak ada biaya**, namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, sementara Kutipan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk **melengkapi administrasi kependudukan**, karena belum adanya bukti otentik dalam bentuk surat

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka diperlukan ada penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Muslim bin Ali Basah**) dengan Pemohon II (**Srimani binti Lanyut**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 bulan Oktober tahun 1991 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah hakim, oleh juru Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Para Pemohon secara *in person* di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, dengan mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi I : Abd. Karim bin M. Ali, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Keramat

Halaman 3 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah,  
pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II, karena saksi bertetangga dari Pemohon II;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah seingat saksi pada tanggal 09 Oktober 1991;
- bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam, dimana pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah Hasan Jalil yang merupakan qadhi di Kampung tempat tinggal Pemohon II karena pada waktu itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung dari Pemohon II tidak ada dan tidak ada wali lain yang berhak menikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi, salah satunya adalah imam kampung bernama M. Hatta;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa keduanya menikah masih berstatus jejak dan gadis;
- bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Kampung Keramat Jaya Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa selama berumahtangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bawha memang pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada melapor ke KUA karena pada waktu itu tidak ada biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sebab salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu tidak mempunyai buku nikah;

Saksi II : Saharuddin bin Ali Basah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena adik kandung Pemohon I, dan juga mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi hadir sebagai saksi nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1991;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa ketika menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- bahwa wali nikah ~~Pemohon II adalah Tgk. Qadhi~~ hanya saja saksi lupa namanya karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan tidak ada wali lain yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan mahar berupa emas 10 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi, salah satunya saksi sendiri;
- bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Keramat Jaya, Kabupaten Bener Meriah;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai empat orang anak;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- bahwa, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, saksi yakin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan membuat kata kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sebab

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah buku nikah sementara Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dajulu tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dimana Para Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Para Pemohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon di persidangan, ternyata Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan sebagai suami istri, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon, yang menjadi pokok perkara ini adalah dimana Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Oktober 1991, yang dilangsungkan secara Syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun tidak tercatat dan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan adanya bukti pernikahan berupa buku nikah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdota yang menyatakan: *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan tertentu untuk*

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di persidangan dinilai oleh hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua saling terkait dimana kedua saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon dan bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Para Pemohon, dimana pernikahan dilangsungkan di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan keduanya tidak memiliki larang untuk menikah dan tidak ada pernikahan lain yang sebelum maupun sesudah dilaksanakan akad nikah. Dua orang saksi menyatakan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari’at Islam namun hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki akta nikah, keterangan dua orang saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, tanpa ada indikasi kebohongan didalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata majelis hakim sepakat menyatakan keterangan dua orang saksi Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti di atas, hakim menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1991 di KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Tgk. Qadhi dari Pemohon II yang bernama Hasan Jalil dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia, dan tidak ada wali yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa benar pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah, kedua saksi telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mahar berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan, tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persesuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa benar sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- bahwa Para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas majelis hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam pernikahan Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam kitab *Fathul Mu'in* IV hal. 253 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذ كصرحته و شرو طه من نوو لى وشا  
هدين عد ول

"Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon yang terjadi di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, tanggal 09 Oktober 1991 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulu, untuk dicatatkan dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslim bin Ali Basah**) dengan Pemohon II (**Srimani binti Lanyut**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1991, di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah oleh **Ertika Urie, SHI., MHI.**, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sukna, S.Ag**

**Ertika Urie, SHI., MHI**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 110.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)